

Langgar Prokes Resepsi Pernikahan di Mampang, Anies Baswedan Perintahkan Satpol PP Bubarkan



Realitarakyat.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaku mendapat perintah dari Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan yang digelar di Cafe Respati halaman Gedung Mustika, Tegol Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Alasannya, acara resepsi itu digelar saat kasus Covid-19 melonjak di Ibu Kota Jakarta.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Tegol Parang TB Maulana menyebut, resepsi pernikahan itu dibubarkan karena melanggar protokol kesehatan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang diperpanjang hingga 5 Juli mendatang.

“Undangannya melebihi kapasitas 25 persen, dan ini perintah pak Gubernur” kata Maulana kepada wartawan, Sabtu (26/6/2021).

Kemudian Maulana menyebut sekitar 50 tamu undangan yang hadir terlihat berkerumun.

“Kalau pengukur suhu tubuhnya ada, tapi ini nggak ada jaga jarak. Kita bubarinya juga ngeri sebenarnya lagi kayak gini,” jelasnya.

Maulana mengungkap penyelenggara acara turut melakukan pelanggaran lain. Salah satunya menyediakan makanan secara prasmanan.

“Kita sanksi teguran tertulis untuk penyelenggaranya atau E0 (event organizer) dan kita sanksi pembubaran,” tegasnya.

Penertiban ini berawal dari informasi pengelola Gedung Mustika. Diketahui pengelola ingin acara resepsi digelar sesuai protokol kesehatan, namun penyelenggara tidak mengindahkan peraturan.

“Dari pengelola gedung menyediakan fasilitas tempat tapi harus dengan prokes. Nah, yang melanggar ini E0-nya,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 796 Tahun 2021 tentang perpanjangan masa PPKM Mikro di Ibu Kota hingga 5 Juli mendatang. Diantaranya ada ketentuan penyelenggaraan hajatan atau resepsi dibatasi 25 persen dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat. (Ilm)